



RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-NYA, Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 telah selesai disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk bahan penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang dan kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Kuala Tungkal, September 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



H.R. GATOT SUWARSO, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631017 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA	
2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Tahun 2021	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BKPSDM	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM.....	20
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM	
4.1. Program dan Kegiatan	23
BAB. V PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah umumnya. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit Perangkat Daerah adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan publik.

Pengembangan Kabupaten tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan tersebut. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Oleh karenanya sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan kinerja aparatur handal dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang tepat, mudah, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi dalam lingkungan BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan perencanaan yang benar-benar tepat guna dan terarah, dimana perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan pembangunan dengan menetapkan pilihan yang berbasis pada kendala dan mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Perencanaan yang baik harus berbasis kepada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber pendapatan daerah yang potensial yang dimiliki suatu daerah. Kemudian untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 terutama berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selanjutnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM.

1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, selain mengacu pada peraturan perundang-undangan kepegawaian, pelatihan dan pendidikan sumber daya aparatur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung

- Barat Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
 15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 24);
 16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2024 adalah melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kepegawaian Daerah 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja OPD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika Penulisan dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

- 2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan IV
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM
- 2.4 Review Terhadap Rancangan RKP

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

BAB. V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Tahun 2022

Untuk mengetahui pelaksanaan rencana kerja (renja) sampai dengan Tahun 2022, maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan target kinerja capaian program, Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Pada Tahun 2022 Program Prioritas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 1 Program yaitu Program Kepegawaian Daerah dengan Sumber Dana dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2021, dapat dilihat pada tabel evaluasi dibawah ini:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2022
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja BKPSDM tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA BKPSDM s/d 2022	
					Target Renja BKPSDM tahun 2022	Realisasi Renja BKPSDM s/d Triwulan III Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD	66	6I	62	62,2	100,3	15	138,2	209,39
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83	8I	82	86,6	105,6	15	182,6	220,00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja								

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan LKj, LKPJ, LPPK, LPPD dan Evaluasi Kinerja	90	24	15	15	100	15	54	60,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA, RKA dan DPA	90		15	15	100	15	30	33,33
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Dokumen Pelaporan Keuangan								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	72	24	12	12	100	12	48	66,67
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Honorarium	90	24	12	12	100	12	48	53,33
Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	108	18	18	18	100	18	54	50,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD OPD	60		12	12	100	12	24	40,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	489	65	68	68	100	68	201	41,10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	230		46	45	98	46	91	39,57
Administasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen penerangan kantor	840	24	12	12	100	12	48	5,71
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	72	24	12	12	100	12	48	66,67
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	72	24	12	12	100	12	48	66,67
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	72	24	12	12	100	12	48	66,67
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	72	24	12	12	100	12	48	66,67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tersedia	72	24	12	12	100	12	48	66,67

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah layanan surat menyurat yang tersedia	72	24	12	12	100	12	48	66,67
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Jasa Telepon, Air dan Listrik	72	24	12	12	100	12	48	66,67
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Kebersihan Kantor yang tersedia	72	24	12	12	100	12	48	66,67
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Total Barang Milik Daerah yang dipelihara								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	120	40	20	20	100	20	80	66,67
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	204	56	34	34	100	34	124	60,78
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	12	4	2	2	100	2	8	66,67
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN	77	48,9	68	50,9	74,9	71	48,9	64
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	12	8,2	8,2	10,3	126	9,2%	9,1	76

		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	12,2	9,6	7,1	16,9	238,03	8,4%	10,5	86
		Persentase Penetapan Jabatan Sesuai Kompetensi	93	81,5	92	87,1	94,67	92%	87,5	94
		Rasio Pejabat Fungsional Tertentu	61	60,8	55,9	69	123,43	56,3%	71,8	118
		Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin	50	37,5	25	-12,5	-50	25%	40	80
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Bezzeting/ Formasi yang diusulkan								
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Data / informasi aparatur yang valid dan update	72	12	12	12	100	12	36	50,00
	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Mutasi dan Promosi yang di Proses								
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	76		20	51	255	28	79	103,95
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2500	535	500	802	160,40	500	1837	73,48

Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Aparatur									
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Izin Belajar dan Tugas Belajar yang di Proses	115	279	52	104	200,00	20	403	350,43	
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Teknis dan fungsional	680	223	153	144	94,12	100	467	68,68	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Perjenjangan	249	164	9	5	55,56	6	175	70,28	
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Pengangkatan, Kenaikan Jabatan, Pembebasan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Tertentu	900	219	150	298	198,67	150	667	74,11	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mendapatkan Penilaian dan Evaluasi Kinerja									
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pengangkatan dan Pelantikan PNS dalam Jabatan Struktural dan Mutasi PNS	1500	238	270	188	69,63	150	576	38,40	
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Izin Perceraian yang di Proses	92		12	13	108,3333333	12	25	27,17	

Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah berkas Karis/ Karsu/ Karpeg/ Kartu ASN serta Pelayanan Pensiun PNS	1250	238	500	485	97	500	1223	97,84
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang terselesaikan	25	5	5	9	180	5	19	76,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Badan beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Capaian kinerja dibidang tersebut dapat digambarkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dapat merealisasikan 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 serta dapat melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan dengan kategori berhasil, meskipun masih ada beberapa capaian kinerja yang dalam pelaksanaannya ditemukan kendala atau permasalahan. Hal ini tergambar dalam table 2.2 pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah)	IK K	TARGET RENSTRA BKPSDM				REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	2022	2023	
	2	3	4	5	6			9	10	12	13	14		
1.	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	12%		7,3%	8,2%	9,2%	10,3%	7,3%	10,3			8,2%	9,2%	
2.	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	12,2%		5,9%	7,1%	8,4%	9,7%	5,9%	16,9			7,1%	8,4%	
3.	Persentase Penetapan Jabatan sesuai kompetensi	93%		92%	92%	92%	92%	92%	87,1			92%	92%	
4.	Rasio Pejabat Fungsional Tertentu	61%		53,9%	55,9%	56,3%	56,7%	53,9%	69			55,9%	56,3%	
5.	Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	50%		25%	25%	25%	25%	25%	-12,5			25%	25%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Pada hakikatnya, isu merupakan suatu gambaran wacana yang masih diperdebatkan dan belum ditangani dan diolah secara optimal ke dalam suatu agenda pada lembaga tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan perbedaan persepsi yang bisa terjadi pada arah tujuan, cara, prinsip, lokasi, waktu dan kelompok - kelompok yang memperoleh keuntungan atau kerugian akibat dampak atau hasil pemecahan isu tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, tuntutan terhadap pelaksanaan manajemen SDM aparatur juga telah terjadi pergeseran. Saat ini, sebagian besar masyarakat menginginkan suatu bentuk pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas dari aparatur. Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas tersebut, tentu saja dipengaruhi oleh kualitas, kompetensi dan tingkat kesejahteraan aparatur tersebut. Namun yang paling penting untuk mewujudkan hal tersebut, adalah kemauan yang kuat dari semua pihak, untuk bersama-sama memperbaiki pelayanan.

Dengan demikian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pelaksana teknis yang memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam proses pelaksanaan manajemen kepegawaian, juga berkaitan erat dengan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Isu - isu penting yang berkaitan dengan BKPSDM adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi manajemen kepegawaian dalam peningkatan profesionalisme ASN
- b. Pendayagunaan aparatur yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional belum sesuai dengan yang diharapkan
- c. Motivasi ASN untuk mengembangkan potensi dan kompetensi dirinya belum terwujud
- d. Pemanfaatan Manajemen Teknologi Informasi dalam pelayanan kepegawaian belum secara maksimal dilaksanakan
- e. Penempatan Aparatur sesuai kemampuan dan kompetensi Aparatur
- f. Tingkat disiplin Aparatur yang masih rendah dan belum memahami tentang tugas dan fungsinya sebagai aparatur

Isu-isu penting diatas mengisyaratkan perlunya meletakkan peningkatan pembinaan dan pengembangan PNS menjadi program prioritas dalam menyiapkan kesiapan aparatur daerah dalam menghadapi perubahan di era reformasi birokrasi ini.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Review terhadap Rancangan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan hasil musyawarah dari beberapa tingkatan mulai dari desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang menjadi acuan suatu program atau kegiatan pada tahun mendatang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertujuan menata pemerintah yang bersih dan professional dengan pengelolaan keuangan dan asset daerah secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel disamping itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dilandasi rasa aman, tentram dan sejahtera, maka dari itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan prima kepada semua kalangan instansi pemerintah maupun masyarakat umum.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Pusat telah menetapkan beberapa kebijakan dalam rangka menata manajemen kepegawaian pada pemerintahan daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan terwujudnya SMART ASN, yaitu ASN sebagai human capital yang profesional, handal, berintegritas, sejahtera dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik sebagaimana diamanatkan pada Nawa Cita. Selain itu, untuk mendukung kebijakan pemerintah dibidang E-Government dan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dibutuhkan pemanfaatan system informasi berbasis aplikasi, sehingga akan tercipta efektifitas dan efisiensi dalam mengelola administrasi kepegawaian di Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpijak pada kebijakan nasional dalam melaksanakan program dan kegiatan, dimana semua program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan sepenuhnya bisa mendukung program pemerintah pusat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

a. Tujuan

Tujuan organisasi yang ditetapkan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan, makna penetapan tujuan organisasi adalah

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program

operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih, adapun tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain:

NO.	TUJUAN
1	Terwujudnya ASN yang profesional, kompeten dan kompetitif.

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi kedalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat dipertanggungjawabkan, berdasarkan hasil dan memperhitungkan waktu. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN
1	Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme ASN.
2	Meningkatnya Penataan dan Kinerja ASN.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-N					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya ASN yang profesional, kompeten dan kompetitif		Indeks Profesionalitas ASN	65	68	71	73	75	77
		Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	7,3%	8,2%	9,2%	10,3%	11,6 %	12%
			Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal	5,9%	7,1%	8,4%	9,7%	11,2 %	12,2 %
		Meningkatnya penataan dan kinerja ASN	Persentase penetapan jabatan sesuai kompetensi	92%	92%	92%	92%	93%	93%
			Rasio pejabat fungsional tertentu	53,9%	55,9%	56,3%	56,7%	56,9 %	61%
			Tingkat penurunan pelanggaran disiplin ASN	25%	25%	25%	25%	25%	25%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasional yang harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun dampak sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

4.1. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 mempunyai 2 (Dua) program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Kepegawaian Daerah

Untuk menunjang program – program diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun 12 kegiatan dan 39 sub kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

9. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK

10. Mutasi dan Promosi ASN

- Pengelolaan Mutasi ASN
- Pengelolaan Promosi ASN
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

11. Pengembangan Kompetensi ASN

- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
- Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

12. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- Pembinaan Disiplin ASN
- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
- Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai

Adapun rencana kerja dan pendanaan Program dan Kegiatan Prioritas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 antara lain:

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD	BKPSDM	64	10.179.230.831	APBD		65	11.855.738.311
		Indeks Profesionalitas ASN		83				83	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	100%	150.000.000	APBD		100%	115.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	18 Dok	50.000.000	APBD		18 Dok	57.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	15 Laporan	50.000.000	APBD		15 Laporan	57.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	5 Laporan	50.000.000	APBD		5 Laporan	9.860.123.518
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Dokumen dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM	100%	8.287.010.225	APBD		100%	9.530.061.759

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	BKPSDM	18 Laporan	40.010.225	APBD	18 Laporan	46.011.759
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	1 Laporan	40.000.000	APBD	1 Laporan	46.000.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKPSDM	1 Dokumen	207.000.000	APBD	1 Dokumen	238.050.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	50 Orang	8.000.000.000	APBD	50 Orang	307.078.994
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPSDM	100%	168.512.606	APBD	100%	193.789.497
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BKPSDM	68 Paket	98.512.606	APBD	68 Paket	113.289.497
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	46 Orang	70.000.000	APBD	46 Orang	138.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	BKPSDM	100%	80.000.000	APBD	100%	92.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDM	12 Laporan	40.000.000	APBD	12 Laporan	46.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDM	12 Laporan	40.000.000	APBD	12 Laporan	207.103.500
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM	100%	812.590.000	APBD	100%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	160 Paket	7.590.000	APBD	160 Paket	8.728.500

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	3020 Paket	96.600.000	APBD		3020 Paket	111.090.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1000 Paket	11.500.000	APBD		1000 Paket	13.225.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM	68050 Paket	46.000.000	APBD		68050 Paket	52.900.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BKPSDM	1 Dokumen	18.400.000	APBD		1 Dokumen	21.160.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	1 Laporan	632.500.000	APBD		1 Laporan	252.597.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelengkapan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	100%	146.050.000	APBD		100%	167.957.500
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	1 Laporan	6.900.000	APBD		1 Laporan	7.935.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKPSDM	1 Laporan	66.700.000	APBD		1 Laporan	76.705.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1 Laporan	72.450.000	APBD		1 Laporan	764.175.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM	56 Unit	382.750.000	APBD		56 Unit	440.162.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BKPSDM	21 Unit	252.000.000	APBD		20 Unit	289.800.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKPSDM	34 Unit	29.750.000	APBD		34 Unit	34.212.500

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM	2 Unit	101.000.000	APBD	2 Unit	211.659.800
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM	17 Unit	152.318.000	APBD	18 Unit	175.165.700
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BKPSDM	15 Unit	31.734.000	APBD	15 Unit	36.494.100
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BKPSDM	7 Unit	120.584.000	APBD	3 Unit	6.290.675.682
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN	BKPSDM	73	4.940.690.160	APBD	75	5.681.793.684
	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		10,3%			11,6%	
	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal		9,7%			11,2%	
	Persentase Penetapan Jabatan sesuai kompetensi		92%			93%	
	Rasio Pejabat Fungsional Tertentu		56,7%			56,9%	
	Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN		25%			25%	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang dikelola	BKPSDM	146 Dokumen	1.590.078.504	APBD	192 Dokumen	1.828.590.280
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	5 Dokumen	40.245.752	APBD	5 Dokumen	46.282.615
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	132 Dokumen	29.480.000	APBD	178 Dokumen	33.902.000

Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	9 Dokumen	1.520.352.752	APBD		1.748.405.665
Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Pengelolaan Dokumen Mutasi dan Promosi	BKPSDM		462.844.820	APBD		532.271.543
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	BKPSDM	5 Dokumen	299.984.275	APBD		344.981.916
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	20 Dokumen	135.418.345	APBD		155.731.097
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	500 Dokumen	27.442.200	APBD		31.558.530
Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	BKPSDM		2.803.945.332	APBD		3.224.537.132
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	BKPSDM	40 Orang	1.343.186.000	APBD		1.544.663.900
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	BKPSDM	2 Dokumen	199.998.332	APBD		229.998.082
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	BKPSDM	200 Orang	250.061.000	APBD		287.570.150
Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	BKPSDM	100 Orang	962.100.000	APBD		1.106.415.000
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	BKPSDM	75 Orang	48.600.000	APBD		55.890.000
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil dan Aparatur yang mendapatkan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	BKPSDM		83.821.504	APBD		96.394.730

Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	BKPSDM	2 Orang	41.075.752	APBD			47.237.115
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	BKPSDM	10 Dokumen	20.550.000	APBD			23.632.500
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	BKPSDM	250 Orang	22.195.752	APBD			25.525.115
				15.119.920.991				17.537.531.995

BAB V

PENUTUP

Pencapaian keberhasilan kinerja instansi pemerintah dalam era yang semakin rumit dan kompleks ditengah perubahan yang semakin dinamis menuntut Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk terus mempersiapkan diri secara terus menerus kearah pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan kondisi daerah. Pembangunan dan pengembangan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengacu pada rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis sebagai perwujudan kinerja pemerintah yang baik dan akuntabel.